

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara dan berpolitik di dunia internasional pastinya tidak terlepas adanya hubungan dengan negara-negara lain sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933¹ bahwa sebuah negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya sendiri dan terhadap negara lain agar terjalin hubungan harmonis, damai dan saling menghormati kedaulatannya masing-masing. Namun tidak semua negara dapat menjaga hubungan harmonis tersebut, khususnya hubungan dengan negara tetangga. Terkadang terjadi konflik atau selisih paham antara negara satu dengan negara yang lain, misalnya suatu negara terlibat pertikaian yang menyebabkan ketegangan diantara negara yang bertikai baik secara diplomatik, ekonomi maupun hukum terkait masalah perbatasan, dan lain-lain. Konflik tersebut biasa disebut dengan sengketa internasional.

Secara umum hukum internasional membedakan sengketa internasional menjadi dua yaitu (i) sengketa yang bersifat politik dan (ii) sengketa yang bersifat hukum. Sengketa yang bersifat politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa yang bersifat hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.²

¹Konvensi Montevideo adalah konvensi tentang hak dan kewajiban sebuah negara yang menetapkan persyaratan hukum bagi suatu negara untuk diakui sebagai negara berdasarkan hukum internasional. Konvensi tersebut ditandatangani di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933. Lihat UOLLB, “*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*.” <https://uollb.com/blogs/uol/montevideo-convention-on-the-rights-and-duties-of-states>, diakses pada 29 April 2025.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Jakarta: P.T. Alumni, 2001), hal. 188

Perlu diketahui bahwa setiap sengketa adalah merupakan konflik, namun demikian, tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa internasional bukan hanya secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri dalam suatu negara dan juga tidak hanya menyangkut hubungan negara saja. Karena subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa yang kemudian melibatkan beberapa dari faktor non negara. Sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional yang menegaskan bahwa sengketa hukum yang dapat dibawa ke Mahkamah Internasional hanya menyangkut hal-hal tertentu. Seperti interpretasi atau pemahaman tentang sebuah perjanjian, persoalan mengenai hukum internasional, adanya fakta apapun yang jika dilakukan akan menjadi sebuah pelanggaran kewajiban terhadap aturan hukum internasional.

Hubungan internasional di era modern ditandai oleh kompleksitas interaksi antarnegara, di mana terjadinya konflik menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas global. Konflik internasional dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, batas wilayah, sumber daya, atau isu kedaulatan. Konflik antar negara terkait perbatasan atau klaim kedaulatan wilayah merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam hubungan internasional. Salah satu contoh yang hingga saat ini terjadi adalah perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan terkait kepemilikan Pulau Takeshima. Konflik tersebut telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Adanya konflik ini mencerminkan adanya ketegangan antara *das sein* (kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang terjadi dalam masyarakat) dan *das sollen* (hukum yang diidealkan atau hukum yang seharusnya terjadi atau kaidah yang harus diikuti untuk menciptakan ketertiban). Konflik ini tidak hanya menggambarkan perselisihan teritorial antara dua negara tetangga, tetapi juga mencerminkan dinamika politik, sejarah, dan nasionalisme yang mempengaruhi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Di tingkat global, isu seperti ini menunjukkan perlunya mekanisme hukum internasional yang efektif untuk meredakan konflik secara damai.

Konflik antara Jepang dan Korea ini memuncak pada pertengahan abad ke-20 dan hingga saat ini bahkan belum dapat diselesaikan, belum melalui mekanisme ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*, ICJ). Meskipun Jepang pernah mengusulkan untuk membawa sengketa Pulau Takeshima ke ICJ, namun Korea Selatan menolak langkah tersebut dengan alasan bahwa keberadaan dan kedaulatan mereka atas pulau tersebut sudah final yang tidak dapat diganggu gugat sampai kapanpun.³ Ketegangan ini mencerminkan tantangan dalam menerapkan idealisme hukum internasional. Dalam kasus Takeshima, meskipun solusi hukum dapat menjadi opsi, sentimen nasionalisme dan persepsi masyarakat kedua negara terhadap keadilan seringkali menjadi penghalang utama untuk mencapai penyelesaian damai yang komprehensif bagi kedua belah pihak.⁴ Padahal sudah pada hakikatnya, bahwa hukum internasional merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dunia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti larangan penggunaan kekerasan dan kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, mencerminkan cita-cita untuk menciptakan tatanan dunia yang harmonis.⁵ Selain itu, keberadaan lembaga seperti ICJ memberikan landasan bagi negara-negara untuk menyelesaikan konflik berdasarkan hukum, bukan kekuatan.

Pulau Takeshima adalah gugusan pulau kecil yang terletak di Laut Jepang (atau Laut Timur, menurut istilah Korea Selatan). Pulau ini terdiri dari dua pulau utama dan beberapa batu karang, dengan luas total sekitar 187.450 meter persegi.⁶ Dimana Pulau Takeshima terletak di sekitar 113,93 mil dari pantai barat Jepang (Pulau Honshu) dan 46,96 mil dari pantai timur

³ Kementerian Luar Negeri Jepang, "Gambaran Umum Tentang Masalah Takeshima," *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, diakses 30 April 2025, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html>.

⁴ Park, J. H., "Dokdo/Takeshima Dispute: Historical and Legal Aspects," *Asian Journal of International Law*, Vol. 3, 2015, hal. 45–67.

⁵ Diterjemahkan bebas oleh penulis dari: United Nations, *Charter of the United Nations*, Article 2.

⁶ United Nations, "Takeshima: Territorial Issues in East Asia," available at <https://www.un.org>

Semenanjung Korea.⁷ Pulau Takeshima memiliki potensi kekayaan laut yang signifikan, termasuk sumber daya perikanan dan kemungkinan adanya cadangan mineral bawah laut. Selain itu, kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi baik secara ekonomi maupun militer yang menjadi incaran kedua negara yang bersengketa.

Dari sejarahnya, Pulau Takeshima telah menjadi sengketa teritorial antara Jepang dan Korea Selatan selama beberapa dekade. Korea Selatan saat ini menguasai pulau tersebut dan telah menempatkan pasukan penjaga pantai serta membangun beberapa infrastruktur disana.⁸ Tetapi, di lain sisi Jepang mengklaim bahwa pulau tersebut adalah bagian dari wilayahnya berdasarkan dokumen sejarah dan perjanjian internasional yang ada sebelumnya, sementara Korea Selatan mendasarkan klaimnya pada prinsip efektivitas melalui penguasaan dan administrasi aktif.⁹ Hal ini mencerminkan lemahnya konsensus dalam penerapan hukum internasional untuk sengketa ini, yang hingga kini tetap menjadi isu diplomatik utama bagi kedua negara.

Pulau Takeshima adalah gugusan pulau kecil yang terletak di Laut Jepang, dekat dengan perbatasan antara Jepang dan Korea Selatan. Sengketa atas pulau ini memuncak pada pertengahan abad ke-20 dan hingga kini terus menjadi isu yang tidak terselesaikan, dengan kedua negara mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Dari sisi *das sein*, konflik ini mengakibatkan ketegangan diplomatik yang signifikan, mengancam hubungan bilateral kedua negara, serta mempengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan Timur Laut Asia. Perselisihan ini juga berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut di sekitar wilayah sengketa.

⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan's Position on Takeshima," available at <https://www.mofa.go.jp>

⁸ Kim., "The Dokdo/Takeshima Dispute: Korea's Administrative Control," *Journal of East Asian Studies*, Vol. 8, 2018, hal. 120–135.

⁹ Park, J.H., "Dokdo/Takeshima: Legal and Historical Perspectives," *Asian Survey*, 2015, hal. 45–67.

Pemicu sengketa wilayah ini bermula pada tahun 1969 ketika kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen antara Jepang dan Korea Selatan. Pada saat itu, terjadi perdebatan yang berhubungan dengan kepemilikan Pulau Takeshima, yang kemudian sengketa ini coba diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara melalui perundingan pada tahun 1980-an hingga 1990-an, namun gagal mencapai kesepakatan. Negosiasi tersebut berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Jepang dan Presiden Korea Selatan, yang berlangsung pada awal tahun 2000-an. Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, serangkaian perundingan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan pertemuan teknis antara pejabat kedua negara serta diskusi intensif mengenai status pulau tersebut. Sebelumnya, Jepang dan Korea Selatan juga mencoba melakukan negosiasi melalui saluran diplomatik yang lebih formal, namun kesulitan untuk mencapai kesepakatan terkait kedaulatan Pulau Takeshima.¹⁰

Negara Jepang pada waktu itu menugaskan wakil perdana menteri, sementara Korea Selatan menugaskan perwakilannya untuk mewakili negara tersebut dalam perundingan. Kedua perwakilan ini melaksanakan beberapa pertemuan untuk membahas sengketa atas kepemilikan Pulau Takeshima. Adapun pertemuan diadakan pada sepanjang 1990-an dan awal 2000-an, sampai akhirnya, kedua belah pihak, yaitu Jepang dan Korea Selatan, sepakat untuk menyerahkan penentuan kepemilikan pulau yang dipersengketakan ini ke Mahkamah Internasional. Mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Internasional ini harus didahului dengan kesepakatan antara negara yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Dalam persengketaan ini, kedua negara telah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Japan and Korea concerning Sovereignty*

¹⁰ Park, Chul Hee. *Diplomacy of Disputes: Japan-Korea Relations in Historical Context*. Seoul: Hanlim Publishing, 2008, hal. 143-167.

over Takeshima (Special Agreement). Perjanjian ini kemudian disampaikan oleh kedua negara ke Mahkamah Internasional pada tanggal 21 Agustus 2012, namun hingga kini, kedua negara belum sepakat untuk membawa perkara ini ke pengadilan internasional.

Dalam Pasal 2 *Special Agreement* disebutkan bahwa Mahkamah Internasional diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Takeshima. Sengketa atas Pulau Takeshima merupakan salah satu kasus yang paling fenomenal terkait kedaulatan atas pulau yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan. Dari sisi *das sollen*, hukum internasional seharusnya menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan konflik semacam ini secara damai. Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang diatur dalam Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut 1982, mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme dialog, mediasi, arbitrase, atau penyelesaian ICJ. Dalam kasus ini, Jepang dan Korea Selatan harus memutuskan apakah mereka akan membawa sengketa tersebut ke ICJ untuk diselesaikan secara hukum internasional.

Lebih jauh, penyelesaian kasus ini juga mencerminkan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga stabilitas kawasan. Organisasi seperti ASEAN (meskipun Jepang bukan anggota) atau forum regional lainnya dapat berperan dalam mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik melalui pendekatan diplomasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi peran organisasi regional dalam mendukung penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa keputusan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai peran hukum internasional dalam meredakan konflik dunia. Apakah hukum internasional cukup efektif untuk menciptakan solusi yang adil dan diterima semua pihak, serta bagaimana hukum internasional dapat menyeimbangkan kepentingan negara-negara yang bersengketa dengan kebutuhan menjaga stabilitas global. Dalam konteks ini, studi mengenai peran hukum internasional dalam sengketa Takeshima menjadi sangat relevan.

Analisis penelitian ini tidak hanya menggali bagaimana hukum internasional diterapkan dalam kasus ini, tetapi juga mengeksplorasi implikasi hukum dan diplomatik dari keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik wilayah secara damai dan berkeadilan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dapat berperan sebagai alat resolusi konflik. Studi kasus Pulau Takeshima menawarkan pelajaran berharga tentang dinamika sengketa teritorial yang kompleks serta tantangan dalam penerapan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Lebih lanjut, analisis kasus ini relevan dalam konteks tantangan global saat ini, di mana konflik teritorial dan geopolitik terus meningkat. Pemahaman mendalam tentang kasus ini dapat memberikan wawasan bagi pengembangan hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas dunia kontemporer, khususnya dalam menjembatani perbedaan politik dan sejarah antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada analisis klaim kedua negara terkait Pulau Takeshima serta literatur terkait. Sumber *das sein* diambil dari laporan berita, jurnal akademik, dan data sejarah yang menggambarkan dinamika konflik antara Jepang dan Korea Selatan, sementara *das sollen* diacu dari dokumen hukum internasional, seperti Piagam PBB, Konvensi PBB dan preseden hukum internasional lainnya.¹¹ Dengan memadukan kajian teoritis mengenai prinsip-prinsip hukum internasional dan analisis data atas sengketa ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait tentang bagaimana hukum internasional berfungsi dalam praktik untuk meredakan konflik teritorial yang kompleks di dunia dengan berkaca pada konflik internasional antara Jepang dan Korea terkait pulau Takeshima.

¹¹ Park, J. H., "The Historical and Legal Context of the Dokdo/Takeshima Dispute," *Asian Journal of International Law*, Vol. 6, 2018, hal. 34–50.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang nantinya akan dibahas lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Jepang dan Korea Selatan terkait kepemilikan Pulau Takeshima?
2. Bagaimana implikasi sengketa Pulau Takeshima terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, serta penguatan hukum internasional secara lebih luas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Jepang dan Korea Selatan terkait kepemilikan Pulau Takeshima, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional. Selain itu diharapkan agar dapat menggali prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, seperti *uti possidetis* dan *effectivite*, serta mengevaluasi potensi penerapannya dalam sengketa Pulau Takeshima dan relevansinya dalam konteks penyelesaian sengketa wilayah antarnegara.
2. Mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum internasional, khususnya dalam menyelesaikan konflik teritorial antar negara, serta mengeksplorasi implikasi sengketa ini terhadap hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan dan pengembangan hukum internasional di masa mendatang yang lebih luas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai sengketa kedaulatan wilayah, khususnya melalui kajian hukum internasional, memiliki berbagai manfaat yang

signifikan baik secara teoritis, praktis, metodologis serta manfaat pembangunan nasional. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Hukum Internasional

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum internasional terkait penyelesaian sengketa kedaulatan wilayah.
- b. Menambah pemahaman akademik mengenai peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara, khususnya dalam konteks Pulau Takeshima.
- c. Memberikan panduan metodologis dalam melakukan studi kasus hukum internasional, khususnya yang melibatkan peran institusi internasional seperti Mahkamah Internasional.

2. Penguatan Literatur Hukum

Memberikan tambahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika dan penerapan hukum internasional pada sengketa wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kedua Negara

- a. Memberikan masukan strategis untuk pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam menyikapi dan menyelesaikan sengketa kedaulatan wilayah di masa depan.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesiapan diplomasi negara yang bersangkutan dalam menghadapi kasus-kasus serupa di forum internasional.

2. Bagi Hubungan Bilateral Jepang-Korea Selatan

- a. Mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum internasional dalam menjaga hubungan bilateral yang damai dan harmonis.

- b. Mengidentifikasi implikasi positif maupun negatif dari sengketa Pulau Takeshima terhadap kerja sama kedua negara dan penguatan hukum internasional lebih luas untuk masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KONFLIK TERITORIAL PULAU TAKESHIMA":

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Uraian mengenai fenomena sengketa wilayah Pulau Takeshima sebagai persoalan internasional, pentingnya peran hukum internasional, serta urgensi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berfokus pada peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Pulau Takeshima.

1.3 Tujuan Penelitian

Penjabaran tujuan penelitian secara mendalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penjelasan manfaat penelitian dari sisi teoritis, praktis, dan metodologis.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran singkat tentang struktur skripsi yang akan dirancang kedepannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan terkait peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah.

2.1 Tinjauan Teori

Penjelasan teori-teori yang mendasari penelitian, seperti teori kedaulatan, teori hukum internasional, dan prinsip penyelesaian sengketa.

2.2 Tinjauan Konseptual

Definisi operasional dari konsep seperti hukum internasional, Mahkamah Internasional, dan *effectivité*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan langkah-langkah penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Data

Baik berupa data primer, sekunder dan tersier.

3.3 Cara Perolehan Data

Yakni melalui studi pustaka (*library research*)

3.4 Jenis Pendekatan

Meliputi Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) ataupun Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

3.5 Analisa Data

Pendekatan analisis terhadap data, seperti interpretasi hukum dan analisis putusan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap kasus sengketa Pulau Takeshima serta peran hukum internasional.

4.1 Hasil Penelitian

Membahas mengenai hasil penelitian mengenai rumusan masalah yang diangkat.

4.2 Analisis Peran Hukum Internasional

Evaluasi bagaimana hukum internasional, khususnya Mahkamah Internasional, menyelesaikan sengketa ini.

4.3 Analisis Implikasi Sengketa

Analisis dampak implikasi sengketa terhadap hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan dan pengembangan hukum internasional.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

5.1 Kesimpulan

Adapun ringkasan temuan penelitian dipaparkan secara singkat dan komprehensif terkait peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa Pulau Takeshima.

5.2 Saran

Sedangkan pada bagian Saran, penulis memberikan paparan singkat tentang Saran atau Rekomendasi sebagai simpulan atas seluruh penelitian ini. Rekomendasi atau Saran tersebut ditunjukan bagi pemerintah negara yang bersangkutan, pembuat kebijakan, dan akademisi terkait penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, dokumen hukum, dan artikel berita.

